

**PERBANDINGAN LAYANAN BANK SYARIAH INDONESIA
(BSIMOBILE) DAN BANK MANDIRI (LIVIN' BY MANDIRI)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program

Studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Septian Agung Gumelar

I000180146

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERBANDINGAN LAYANAN BANK SYARIAH INDONESIA
(BSIMOBILE) DAN BANK MANDIRI (LIVIN' BY MANDIRI)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

SEPTIAN AGUNG GUMELAR
1000180146

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi. M.Ag
NIDN.0615036301

HALAMAN PENGESAHAN

PERBANDINGAN LAYANAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI MOBILE) DAN
BANK MANDIRI (LIVIN' BY MANDIRI)

OLEH
SEPTIAN AGUNG GUMELAR
I000180146

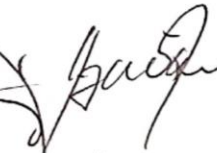
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, Januari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag
(Ketua Dewan Penguji)



2. Dosen Penguji, Fauzul Hañif
Noor Athief, Lc., M.Sc.
(Anggota I Dewan Penguji)



3. Dosen Penguji, Dr. Muthoifin,
M.Ag
(Anggota II Dewan Penguji)



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan

orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 November 2022
Penulis



Septian Agung Gumelar
NIM. 1000180146

PERBANDINGAN LAYANAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSIMOBILE) DAN BANK MANDIRI (LIVIN' BY MANDIRI)

Abstrak

Mobile banking adalah layanan yang disediakan oleh perbankan yang memanfaatkan teknologi informasi dan penggunaanya memanfaatkan gadget milik nasabah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mobile banking yang disediakan Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri dari segi prosedur penerapan serta tinjauan hukum Islam. Latar belakang penelitian ini antara lain perkembangan teknologi yang begitu pesat yang membawa dampak positif dan negatif, jumlah penggunaan internet di Indonesia, perbankan di Indonesia umumnya terbagi dalam 2 jenis perbankan yaitu konvensional dan syariah, serta layanan mobile banking wujud perkembangan dalam kegiatan perbankan, dari hal-hal tersebut peneliti mengkaji layanan mobile banking antara bank syariah dan bank konvensional yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI Mobile) dan Bank Mandiri (Livin' by Mandiri). Peneliti menggunakan metode kualitatif serta dalam pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Dan pembahasan hasil menggunakan analisis perbandingan. Hasil penelitian menemukan persamaan dan perbedaan prosedur penerapan BSI Mobile dan Livin' by Mandiri. Serta kesesuaian hukum Islam terhadap BSI Mobile dan Livin' by Mandiri.

Kata kunci : Mobile Banking, BSI Mobile, Livin' by Mandiri, Hukum Islam.

Abstract

Mobile banking is a service provided by banks that utilizes information technology and uses the customer's gadget. The purpose of this study was to analyze the mobile banking provided by Bank Syariah Indonesia and Bank Mandiri from the point of view of implementation procedures and an overview of Islamic law. The background of this research includes the rapid development of technology which has positive and negative impacts, the amount of internet usage in Indonesia, banking in Indonesia is generally divided into 2 types of banking, namely conventional and sharia, as well as mobile banking services as a form of development in banking activities. -In this case, the researcher examines mobile banking services between Islamic banks and conventional banks, namely Bank Syariah Indonesia (BSI Mobile) and Bank Mandiri (Livin' by Mandiri). Researchers used qualitative methods and in data collection using primary and secondary data. And discussion of the results using comparative analysis. The results of the study found similarities and differences in the procedures for implementing BSI Mobile and Livin' by Mandiri. As well as the conformity of Islamic law to BSI Mobile and Livin' by Mandiri.

Keywords: Mobile Banking, BSI Mobile, Livin' by Mandiri, Islamic Law.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi bagaikan pedang bermata dua. Di sisi lain membawa dampak positif namun juga membawa dampak negatif. Dampak positif teknologi informasi bagi kehidupan antara lain membawa kemudahan serta efisiensi waktu. Dampak negatif penggunaan teknologi informasi membuat manusia cenderung individualistik serta membuat kurang peka terhadap lingkungan sekitar dan tidak dapat membedakan kehidupan nyata dan memilih hidup dalam kebohongan. Teknologi informasi dalam sistemnya membutuhkan jaringan internet agar teknologi tersebut dapat berfungsi. Di Indonesia pengguna internet begitu tinggi. Berdasarkan informasi yang dirilis kominfo jumlah penggunaan internet masyarakat Indonesia terus meningkat seperti data gambar di bawah ini :

Tabel 1. 7 Negara Teratas, Berdasarkan Peringkat Pengguna Internet, 2013-2018

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	China	620.7	643.6	669.8	700.1	736.2	777.0
2	Usa	246.0	252.9	259.3	264.9	269.7	274.1
3	India	167.2	215.6	252.3	283.8	313.8	346.3
4	Brasil	99.2	107.7	113.7	119.8	123.3	152.9
5	Japan	100.0	102.1	103.6	104.5	105.0	105.4
6	Indonesia	72.8	83.7	93.4	102.8	105.0	123.0
7	Rusia	77.5	82.9	87.3	91.4	112.6	96.6

Sumber : kominfo

Dari data tersebut bahwasanya penggunaan internet masyarakat Indonesia terus meningkat. Bahkan pada periode 2017-2018 penggunaan internet masyarakat Indonesia melebihi penggunaan internet masyarakat Jepang.

Pengguna teknologi informasi yang diiringi dengan internet juga merambah dalam dunia perekonomian. Salah satu lembaga ekonomi yaitu bank. Bank memiliki peran sentral dalam perekonomian dikarenakan memiliki tugas berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan waktu yang terus berjalan bank juga meningkatkan layanannya antara lain seperti pembayaran, transfer, investasi, dan lain sebagainya. Dengan bank yang memiliki peran sentral dalam perekonomian bagaimana sudut pandang agama Islam terhadap bank. Bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam.

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) di dalam perkembangan perekonomian umat Islam, fungsi-fungsi perbankan yakni menitipkan harta, meminjamkan dinar dan dirham untuk keperluan pokok dan menginvestasikan

dinar dan dirham untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman dinar dan dirham dan dapat tukar-menukar dinar dan dirham atau sesuatu yang nilainya serupa. Perbuatan tersebut sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwasanya bank berguna bagi kegiatan perekonomian umat muslim.

Bank memiliki beberapa layanan untuk nasabahnya, diantaranya layanan mobile banking. Layanan ini merupakan keinginan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan yang cepat, efisien, mudah dan dimana saja serta dapat diakses di gadget kepunyaan nasabah. Solusi atas tuntutan nasabah dengan bank menghadirkan layanan mobile banking yang dapat digunakan di perangkat elektronik yang dimiliki nasabah. Nasabah pada bank akan terus meningkat karena di era modern ini manusia dituntut memiliki rekening bank, karena transaksi menggunakan bank dianggap lebih efisien. Maka jika banyak orang yang berada di bank pada waktu yang sama maka mengakibatkan antrian yang lama sehingga waktu nasabah akan banyak terbuang. Dari pihak bank akan mengalami kesusahan dikarenakan jumlah petugas yang terbatas serta pihak yang dilayani memiliki keinginan yang berbeda-beda sehingga hal tersebut dapat dikhawatirkan akan terjadi kesalahan oleh manusia (human error). Pihak bank berusaha membuat solusi berupa mesin anjungan tunai mandiri (ATM), sehingga nasabah bisa melakukan transaksi tanpa harus ke bank dan menghemat banyak waktu. Menurut (Marbun, 2014) secara harfiah ATM dapat diartikan mesinkasir otomatis, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikenal istilah Anjungan TunaiMandiri yang berarti alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan didalam atau diluar pekarangan bank yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi perbankan secara rutin, seperti penyetoran, penarikan uang, transfer antar rekening, pelunasan atau pembayaran tagihan kartu kredit. Namun dengan adanya pengadaan mesin ATM juga menimbulkan masalah baru seperti tempat penjagaan mesin ATM, jika nasabah mengalami kendala dalam penggunaan mesin ATM tidak dapat langsung ditangani. Dan juga pengadaan mesin ATM tidak dapat terus diperbanyak. Dikarenakan pembangunan mesin ATM memerlukan tempat strategis, luas, dan aman. Padahal kepadatan penduduk pada suatu wilayah terus mengalami peningkatan serta kriminalitas semakin meningkat. Maka dengan itu diperlukan suatu layanan yang dikembangkan pihak bank sehingga nasabah tidak perlu datang ke bank maupun ATM.

Peneliti mendapatkan data berupa gambar jumlah dan perkembangan jaringan kantor individual perbankan syariah periode Desember 2021 dan perkembangan jumlah bank umum dan kantor bank umum periode Desember 2021.

Tabel 2. Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah – Desember 2021

	Bank Umum Syariah	KPO/KC	KCP/UPS	KK
1	PT. Bank Aceh Syariah	28	95	27
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	24	6
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	80	131	29
4	PT. Bank Victoria Syariah	5	1	-
5	PT. Bank BRI Syariah	-	-	-
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
7	PT. Bank BNI Syariah	-	-	-
8	PT. Bank Syariah Mandiri	-	-	-
9	PT. Bank Mega Syariah	30	29	5
10	PT. Panin Dubai Syariah, Tbk	10	-	1
11	PT, Syariah Bukopin	13	7	4
12	PT. BCA Syariah	15	16	43
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	-	-
14	PT. Bank Aladin Syariah	1	-	-
15	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	273	955	75
	Total	500	1.343	192

Sumber : ojk

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Bank Umum dan Kantor Bank Umum

	2021		
Kelompok Bank	Oktober	November	Desember
Bank Persero			
Jumlah Bank	4	4	4
Jumlah Kantor	17.015	18.188	18.182
BPD			
Jumlah Bank	27	27	27

Jumlah Kantor	4.647	5.067	5.127
Bank Swasta Nasional			
Jumlah Bank	68	68	68
Jumlah Kantor	9.081	9.050	9.030
Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri			
Jumlah Bank	8	8	8
Jumlah Kantor	27	27	27
Total			
Jumlah Bank	107	107	107
Jumlah Kantor	30.770	32.332	32.366

Sumber : ojk

Dengan data gambar diatas menunjukkan jumlah bank syariah dan konvensional begitu banyak, maka peneliti menganalisis yang dapat dijadikan objek penelitian yaitu layanan mobile banking pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri karena kedua bank tersebut memiliki sistem bank yang berbeda, yang satu menggunakan sistem syariah dan menggunakan sistem konvensional. Jadi peneliti tertarik dengan layanan mobile banking yang disediakan oleh kedua bank tersebut.

Dengan penggunaan gadget dan internet yang tinggi di Indonesia. Maka dengan itu pihak bank berupaya untuk meningkatkan layanan bank dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta jumlah penggunaan internet di Indonesia. Usaha tersebut diwujudkan dengan adanya layanan mobile banking yaitu layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi dan internet sehingga nasabah dapat mengecek rekening serta melakukan transaksi melalui gadget nasabah. Layanan ini diharapkan agar nasabah mendapatkan kemudahan serta kenyamanan dalam melakukan transaksi.

Lalu bagaimana perbedaan dan kesamaan prosedur layanan mobile banking yang ditawarkan oleh kedua bank tersebut? Lalu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedua layanan mobile banking yang disediakan? maka penulis tertarik untuk menjawab, meneliti, mengamati, mengkaji dan menganalisa lebih jauh dan mendalam pemikiran dan pernyataan tersebut.

2. METODE

Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor menjelaskan definisi metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat

diamati (Nugrahani, 2014). Data tersebut dapat berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya.

Sumber pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai primer dan sekunder. Menurut kes, M., Siyoto, S., & Sodik (2015) data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Data yang didapat oleh peneliti berupa dokumen resmi, aplikasi resmi, website resmi, video resmi, dan wawancara dengan pihak terkait. Sedangkan Menurut Khoiron, A. M., Kusumastuti (2019) data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Penelitian ini sumber data primer berasal dari jurnal dan wawancara pihak luar yang mendukung penelitian.

Sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah pencari informasi mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang dirujuk sebagai narasumber baik secara langsung ataupun tidak langsung. Informasi yang didapat oleh peneliti berasal dari narasumber sebagaimana berikut Hery Gunardi, direktur utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021– sekarang. Darmawan Junaedi, direktur utama PT Bank Mandiri periode 2020-2025. Dr. Erwandi Tarmizi Anwar, Lc., M.A, anggota dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, Ma, selaku Ketua Majelis Tarjih & Tabligh PP Muhammadiyah. Sedangkan dokumentasi yaitu kegiatan mencari informasi yang berasal dari buku, majalah, jurnal, catatan, koran, dan sumber informasi lain yang bisa didapat peneliti. Metode ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari aplikasi mobile banking, jurnal, website resmi, dokumen resmi serta video.

Adapun untuk menganalisa data-data dan memberikan penilaian terhadap masalah yang diteliti dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisa perbandingan, yaitu suatu analisis dengan membandingkan perbedaan dan persamaan prosedur dan tinjauan hukum Islam dalam BSI Mobile dengan Livin^{''} by Mandiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan dan Persamaan Prosedur Penerapan Layanan BSI Mobile dan Livin^{''} by Mandiri

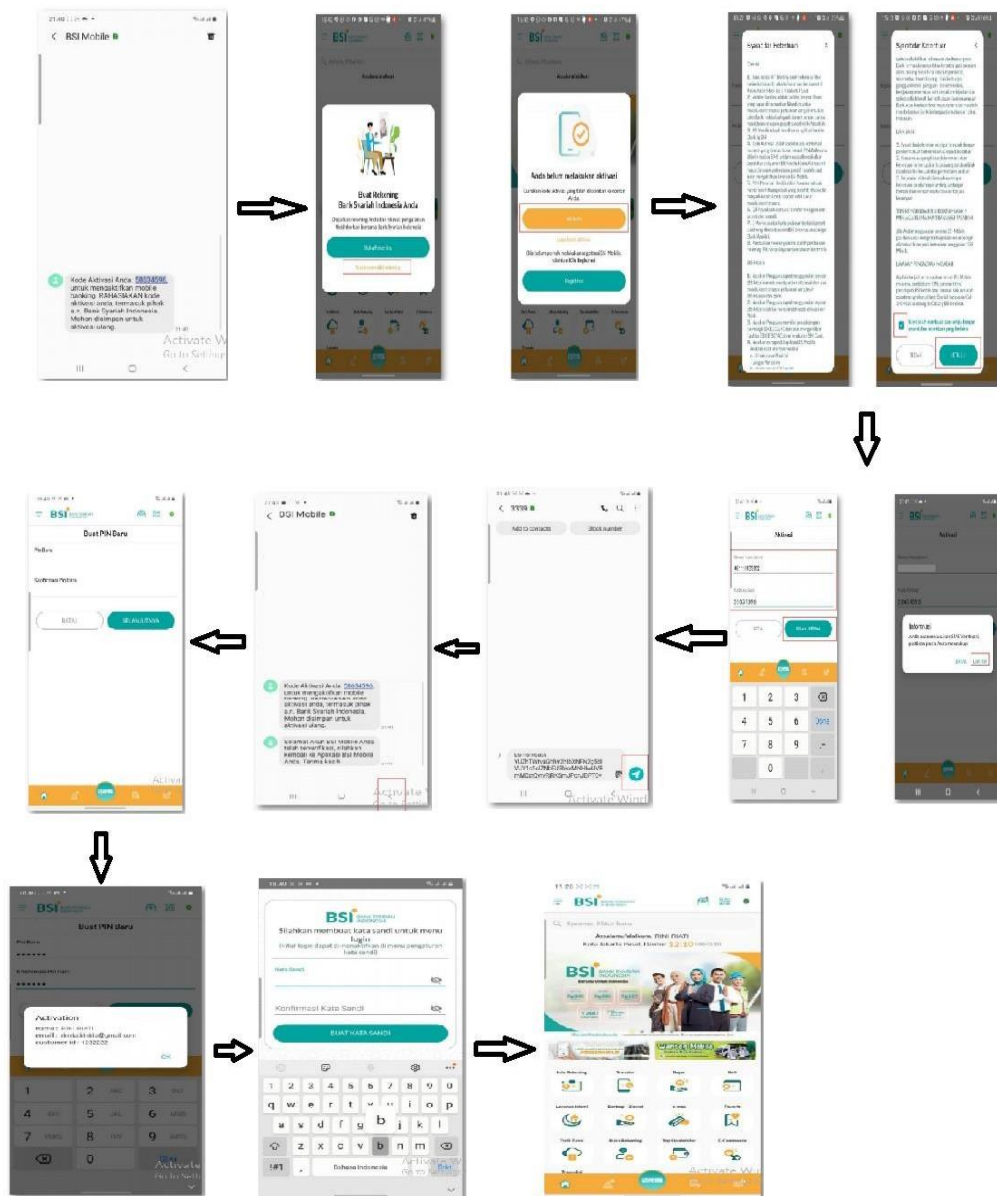
3.1.1 Prosedur Penerapan Layanan BSI Mobile dan Livin^{''} by Mandiri

Berdasarkan data ditemukan melalui situs web resmi, dokumen resmi, dan video resmi, maka peneliti memaparkan temuan data yang ditemukan maka prosedur penerapan layanan BSI Mobile dan Livin[®] by Mandiri seperti berikut ;

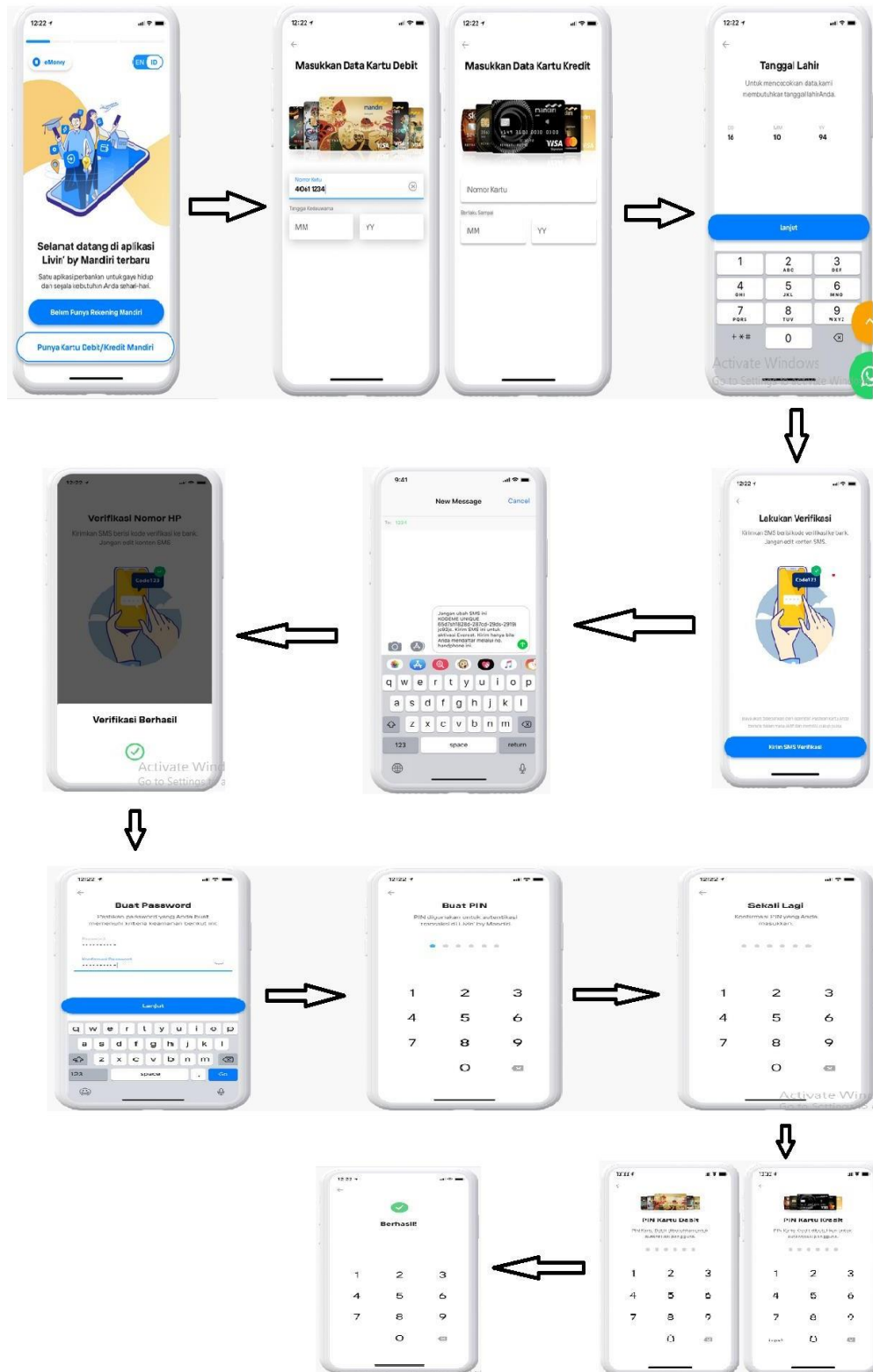
Tabel 4. Prosedur penerapan BSI Mobile dan Livin[®] by Mandiri

BSI Mobile	Livin [®] by Mandiri
1. Pertama nasabah harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi BSI mobile banking di gadget nasabah yang sistem operasinya android atau ios, serta terdapat jaringan internet sehingga bisa mengunduh melalui google play store app store dan app gallery. 2. Nasabah meminta kode aktivasi layanan BSI mobile banking kepada petugas bank. Namun jika nasabah tidak berada di bank dapat melalui Aktivasi melalui Chatbot Aisyah atau via WhatsApp Business Bank Syariah Indonesia di nomor 0815 8411 4040, atau aktivasi ulang melalui fitur Minta Kode. 3. Nasabah lalu menerima kode aktivasi mobile banking. Dengan catatan kode aktivasi harus dirahasiakan, kepada siapapun termasuk atas nama BSI. 4. Membuka aplikasi BRI mobile di gadget mereka untuk dapat membuka dibutuhkan jaringan internet. (lalu setelah dapat dibuka klik sudah memiliki rekening, lalu klik tombol aktivasi). 5. Baca syarat dan ketentuan. Klik checkbox setuju atas persyaratan dan ketentuan yang ditentukan. Lalu klik setuju. 6. Masukkan no smartphone yang telah terdaftar di layanan BSI mobile dan kode aktivasinya. Lalu	1. Pertama nasabah harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi Livin[®] by Mandiri di gadget nasabah yang sistem operasinya sudah android atau ios. serta terdapat jaringan internet sehingga bisa mengunduh melalui google play store, app store dan app gallery 2. Buka aplikasi harus menggunakan jaringan internet. Setelah di buka klik bagian punya kartu debit/kredit mandiri. Setelah itu isi nomor kartu debit/kredit mandiri dan tanggal kadaluarsa kartu nasabah. 4. Lalu muncul dimana nasabah untuk mengisi tanggal lahir nasabah. Setelah itu klik lanjut. 5. lakukan verifikasi perangkat dengan mengklik Kirim SMS Verifikasi. 6. Nasabah menerima SMS verifikasi lalu kirim, setelah itu buka kembali ke aplikasi Livin' by Mandiri. Pulsa nasabah harus mencukupi. 7. Verifikasi nomor berhasil 8. Buat password yang sulit ditebak dan memenuhi kriteria. 9. Buat PIN untuk autentikasi transaksi di Livin[®] by Mandiri. Lalu konfirmasi PIN yang telah dibuat. 10. Masukkan PIN kartu debit/kredit nasabah.

klik selanjutnya, lalu klik lagi lanjut untuk melakukan sms verifikasi. (nomor yang sudah terdaftar dalam layanan BRI mobile. nomor prabayar memiliki pulsa minimum sebesar Rp2.000,- dan nomor pascabayar limit tagihan sebesar Rp2.000,-). 7. Nasabah menerima pesan melalui sms, bahwasanya verifikasi berhasil. Nasabah membuka lagi aplikasi BSI mobile. 8. Nasabah diminta untuk membuat pin transaksi BSI mobile. Lalu klik selanjutnya. 9. membuat pin berhasil, lalu akan muncul pop-up informasi aktivasi. Lalu klik ok. Membuat kata sandi akses menu transaksional. (nasabah dapat login menggunakan face id / finger printsesuai dengan kapasitas support device gadget nasabah). 10. Aktivasi selesai nasabah bisa menggunakan layanan BRI mobile	11. Telah berhasil mendaftar
---	-------------------------------------



Gambar 1. Cara Aktivasi BSI Mobile



Gambar 2. Cara Aktivasi Livin' by Mandiri

3.1.2 Perbedaan Prosedur Penerapan BSI Mobile dengan Livin[™] by Mandiri

Meskipun sama-sama jenis mobile banking, namun keduanya tahapan penerapan yang berbeda. Hal yang membedakan prosedur penerapan kedua layanan mobile banking seperti berikut:

Pertama, Untuk dapat menggunakan layanan BSI Mobile membutuhkan kode aktivasi terlebih dahulu, sedangkan Livin[™] by Mandiri tidak memakai kode aktivasi.

Kedua, Dalam tahapan pengaktifan layanan BSI Mobile nasabah diminta untuk mengisi data berupa nomor handphone yang telah terdaftar dan kode aktivasi yang diterima. Sedangkan Livin[™] by Mandiri tidak namun untuk mengisi data berupa nomor kartu debit/kredit mandiri dan tanggal kadaluarsa kartu nasabah, serta tanggal lahir nasabah.

Ketiga, Untuk tahapan keamanan keduanya sama membuat pin/password untuk menu transaksional dan transaksi, namun dalam proses akhir agar mengaktifkan layanan mobile banking berhasil pada Livin[™] by Mandiri harus memasukan pin kartu ATM debit/kredit kepunyaan nasabah.

3.1.3 Persamaan Prosedur Penerapan BSI Mobile dan Livin[™] by Mandiri

Meskipun berasal dari bank yang berbeda baik lembaganya ataupun sistemnya, masih terdapat persamaan dalam prosedur penerapan layanan mobile banking. Persamaan prosedur BSI Mobile dan Livin[™] by Mandiri seperti berikut:

Pertama, Harus mengunduh terlebih dahulu di google play store, app store, dan appgallery.

Kedua, pengguna layanan mobile banking hanya bisa digunakan di yang sistem operasinya android dan ios.

KETIGA, tahapan pengaktifan layanan membutuhkan jaringan internet 3G/4G dan pulsa sebesar Rp.2.000 agar dapat meratifikasi.

Keempat, sistem keamanan ganda yaitu pin/password untuk menu transaksional dan transaksi.

3.2 Kesesuaian BSI Mobile dan Livin[™] by Mandiri dalam Tinjauan Hukum

Islam

BSI Mobile dan Livin[®] by Mandiri merupakan salah satu jenis layanan mobile banking yang disediakan Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri. Jenis pelayanan yang sama, namun berbeda pengelola, fitur, dan sistem yang berikan. Lalu bagaimana kesesuaian kedua mobile banking terhadap tinjauan hukum Islam? Maka harus dikaji melalui beberapa prinsip tahapan penetapan hukum Islam.

Dalam pendekatan pola bayani, bahwasanya pihak bank dalam menyediakan layanan mobile banking (BSI Mobile dan Livin[®] by Mandiri) atau transaksi elektronik tidak ada nash yang dapat menjadi dasar untuk menetapkan perkara hukum. Maka dengan itu menggunakan kaidah seperti yang diutarakan, Imam Ibnul Qayyim berkata: *“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebathilan dan keharamannya.”* (I[‘]lamul Mueaww[‘]in, 2/344)

Dalil kaidah tersebut berasal dari: Dalil Al-Qur[‘]an

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamudan Dia berkehendak (mencipta) langit, lall dijadi-Nya Tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah (2):29) Tafsir ayat secara ringkas menurut Kementerian Agama RI

Tuhan yang patut untuk disembah dan ditaati itu Dialah Allah yang menciptakan dan memberikan karunia berupa segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatan-mu, kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, kehendak Dia menuju ke penciptaan langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit yang sangat beraturan, baik yang tampak olehmu maupun yang tidak. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala ciptaan-Nya.

Dalil Al-Sunnah

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا غَفَا عَنْهُ

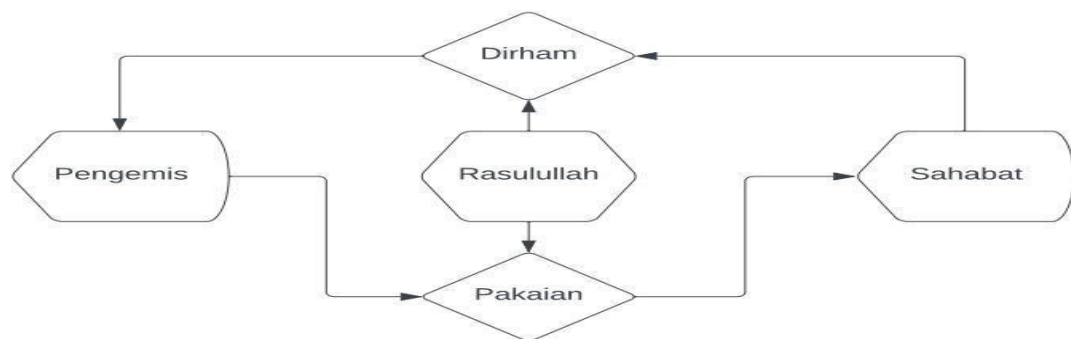
“Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabNya, yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabNya, dan apa saja yang di idamkanNya, maka itu termasuk yang dimaafkan.” (HR. At Tirmidzi No. 1726, katanya: hadits Gharib. Syaikh Al Albani mengatakan: Hasan. Lihat Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 1726)

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwasanya layanan mobile banking (BSI Mobile dan Livin[®] by Mandiri) hukumnya boleh dikarenakan tidak ada nash yang spesifik dan tidak ada perintah ataupun larangannya. Sesuai dengan pendapat narasumber 3 yaitu Erwandi Tarmizi Anwar, *“Hukum asal muamalah itu boleh bila tidak mengandung unsur riba, gharar, dan dzalim. Oke ini mungkin bagian dari apa namanya kampanye dia agar orang menggunakan aplikasinya untuk hal yang berbayar. Ya sama saja memberikan diskon ketika toko buka. Diberikan gratis buka restoran. Istilahkan makan siang hari ini gratis Senin yang buka puasa juga gratis. Kadang niatnya memberi kebajikan ada tapi niat iklan apa tidak. Ada juga apakah boleh bagi orang-orang untuk mengambil manfaatnya, Hukum asalnya boleh.”*

Dalam pendekatan pola qiyasi, bahwasanya ada kisah Rasulullah yang dapat dijadikan pola penetapan hukum terhadap penyediaan layanan mobile banking (BSI Mobile dan Livin[®] by Mandiri). Berdasarkan hadits riwayat Abu Daud seperti biasa berikut:

“Anas bin Malik menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang pengemis dari kalangan Anshar datang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepada pengemis tersebut, “Apakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu?” pengemis itu menjawab, “Tentu, saya mempunyai pakain yang bisa dipakai sehari-hari dan sebuah cangkir.” Rasul langsung berkata, “Ambil dan serahkan ke saya!” lalu pengemis itu menyerahkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat,

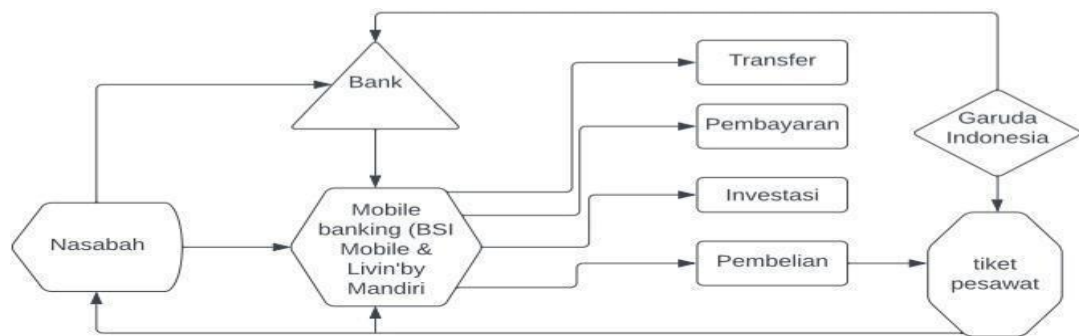
Adakah di antara kalian yang ingin membeli ini?” Seorang sahabat menyahut, “Daya beli dengan satu dirham.” Rasulullah menawarkan kembali,” adakan di antara kalian yang ingin membayar lebih?” lalu ada seorang sahabat yang sanggup membelinya dengan harga dua dirham. Rasulullah menyuruh pengemis itu untuk membelanjakan makanan untuk keluarganya dan selebihnya, Rasulullah menyuruhnya untuk membeli kapak. Rasulullah bersabda, “Carilah kayu sebanyak mungkin dan juallah, selama dua pekan ini aku tidak ingin melihatmu,” Sambil melepas kepergiannya Rasulullah pun memberinya uang untuk ongkos. Setelah dua pekan pengemis itu datang kembali menghadap Rasulullah sambil membawa uang sepuluh dirham hasil dari penjualan kayu. Lalu Rasulullah menyuruhnya untuk membeli pakaian dan makanan untuk keluarganya, seraya bersabda, “Hal ini lebih baik bagi kamu, karena meminta-minta hanya akan membuat noda di wajahmu di akhirat nanti. Tidak layak bagi seorang meminta-minta kecuali dalam tiga hal, fakir miskin yang benar-benar tidak mempunyai sesuatu, utang yang tidak bisa terbayar, dan penyakit yang membuat seseorang tidak bisa berusaha.” (HR Abu Daud No.1396 katanya shahih). Dari kisah tersebut bahwasanya dapat di skemakan seperti berikut:



Gambar 3. Rasulullah sebagai perantara

Dari kisah tersebut dan pemaparan skema dapat menjadikan landasan hukum mobile banking (BSI Mobile dan Livin“ by Mandiri). Bahwasanya Far“u-nya adalah mobile banking. Hukum al-Asl-nya adalah bahwa Rasulullah sebagai penghubung itu hukumnya boleh. Illat dibolehkan penghubung sebagai transaksi adalah memudahkan pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam hal

tersebut mobile banking memiliki fungsi yang sama seperti Rasulullah yaitu sebagai perantara atau penghubung nasabah dalam melakukan transaksi keuangan yang dituju. Dalam hal ini perkara ini termasuk dalam qiyas jali. Menurut Azhari (2014) qiyas jali, yakni jenis qiyas yang illat suatu persoalan bisa ditemukan nashnya dan bisa ditarik kesimpulan nashnya namun bisa juga sebaliknya. Skema dalam proses penggunaan layanan mobile banking seperti berikut:

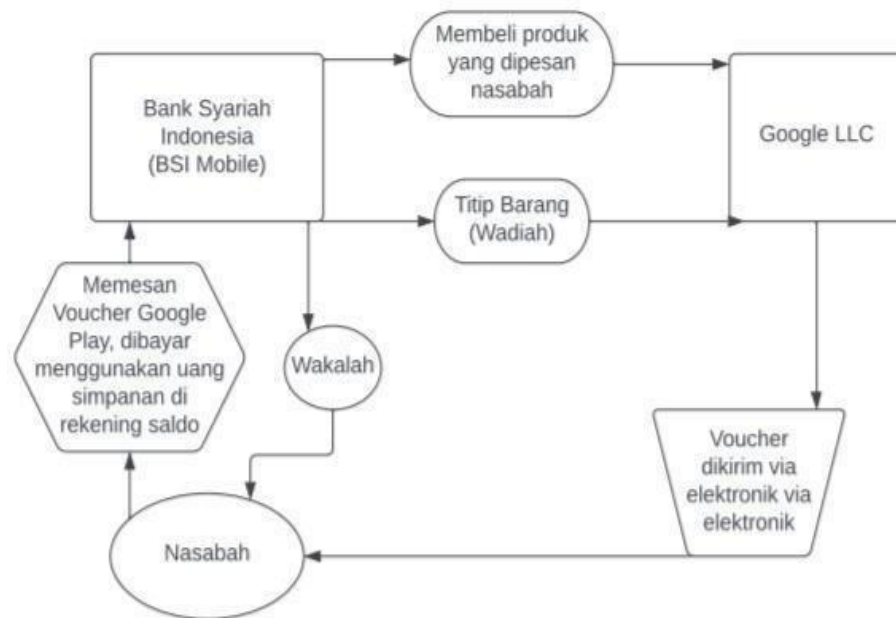


Gambar 4. Mekanisme mobile banking

Maka dengan hal itu layanan mobile banking (BSI Mobile dan Livin[®] by Mandiri) hukumnya boleh karena memiliki kesamaan illat hukum yang sama seperti Rasulullah yaitu sebagai perantara atau penghubung.

Lalu dilihat dalam fitur-fitur yang disediakan bahwasanya antara BSI Mobile dan livin by Mandiri terdapat persamaan dan perbedaan. BSI Mobile merupakan layanan mobile banking yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia. Dalam kinerja Bank Syariah Indonesia bahwasanya harus mendapatkan persetujuan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk dari Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan kesesuaian produk jasa dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah sesuai prinsip Syariah. Dan layanan BSI Mobile proses dan fitur-fitur yang ditawarkan sudah mendapatkan persetujuan oleh DSN-MUI berarti sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI N0:117/DSN-MUI/II/2018 tentang *“Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah”* pada ayat pertama nomor satu di jelaskan apa yang dimaksud layanan pembiayaan berbasis teknologi

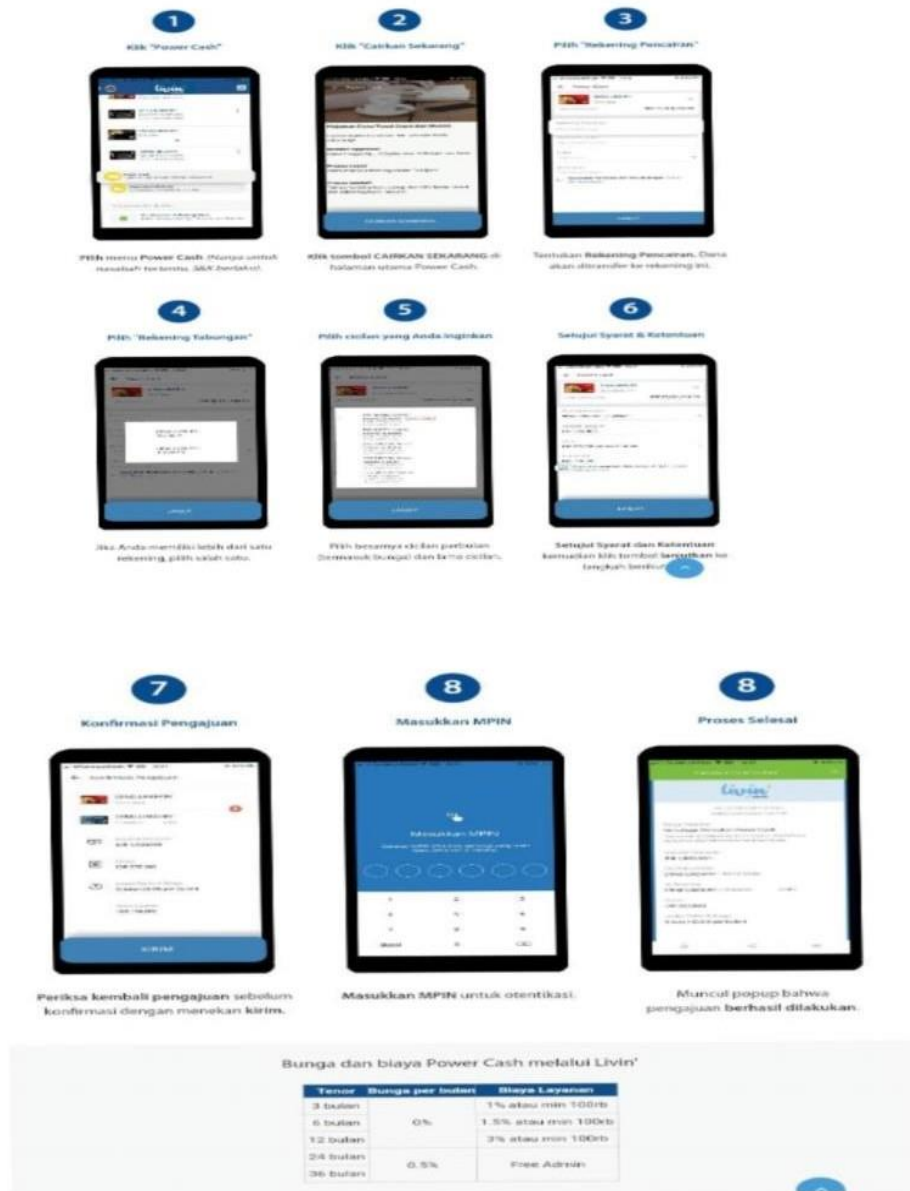
informasi yaitu “*penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.*” Fitur-fitur layanan dari BSI Mobile antara lain transfer, pembelian, investasi, dan lainnya sebagainya. Salah satunya yang pembelian mekanismenya seperti berikut:



Gambar 5. Akad pembelian di BSI Mobile

Lalu bagaimana dengan fitur-fitur Livin[®] by Mandiri yang notabene berasal dari Bank Mandiri yang sistemnya konvensional. Salah satu syarat bisa menggunakan Livin[®] by Mandiri harus menjadi nasabah terlebih dahulu. Di dalam mekanisme bank konvensional terdapat apa yang dimaksud dengan bunga. Suku bunga adalah imbalan jasa atas dana nasabah yang berada di simpanan atau dana yang dipinjam nasabah. Salah satu fitur di Livin[®] by Mandiri terdapat mekanisme bungayaitu pada fitur power cash atau money cash. Power cash adalah nasabah yang terpilih untuk mencairkan dana tunai dari kartu kredit yang dimiliki nasabah, dapat mengajukan pinjaman dari Rp 1

juta hingga Rp 100 juta (maksimal 50% dari sisa limit kartu kredit).
 Prosedurnya seperti berikut:



Gambar 6. Proses aktivasi Money Cash

Menurut beberapa organisasi Islam di Indonesia bahwasanya bunga bank sejenis dalam perbuatan riba. Berdasarkan pendapat narasumber 4 yaitu

Syamsul Anwar, beliau menjelaskan fatwa Majelis Tarjih dan Tabligh PP Muhammadiyah No : 08 Tahun 2006 *"Pada tahun 2006, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah bunga. Inti dari fatwa itu adalah bahwa bunga itu termasuk salah satu bentuk riba dan karena itu dilarang dan diharamkan hukumnya. Yang dimaksud dengan bunga di sini adalah tambahan atas pinjaman atau simpanan di lembaga keuangan yang diperjanjikan dan sifatnya mengikat. Jadi dengan fatwa ini Majelis Tarjih dan Tajdid ingin menegaskan pendiriannya bahwa bunga apapun bentuknya itu adalah dilarang menurut ketentuan syariat."* Dalam menentukan perkara hukum bunga bank Muhammadiyah menggunakan metode qiyas. Far'unya adalah bunga bank. Hukum al-Asl-nya adalah bahwa riba itu hukumnya haram. „Illat diharamkannya riba adalah zulm atau penghisapan dan pemerasan terhadap peminjam. Oleh karena itu riba terdapat pada bunga bank, maka bunga bank dan riba hukumnya haram. Namun itu hanya berlaku bagi bank milik swasta karena bunga bank untuk kepentingan pribadi. Sedangkan pada bank milik negara dihukumi mutasyabihat, tidak haram dan tidak pula halal dikarenakan bunga bank bisa untuk kepentingan publik dimana hasil bank dikembalikan untuk kemaslahatan publik. Maka hukum pengguna fitur-fitur layanan *"Livin"* by Mandiri yang mengandung bunga hukumnya haram, karena sama dengan riba dan bank mandiri merupakan bank konvensional dan milik swasta.

Dalam pendekatan pola istilahi, berdasarkan pendapat narasumber yaitu Hery Gunardi *"Pertama tentunya kita melihat bahwa, digitalisasi ini merupakan satu keniscayaan enggak mungkin, apalagi perbankan seperti BSI mengelola 16,5 juta customer. Kalau dikelola secara manual tentunya susah. Pandemi ini juga mempercepat untuk masyarakat lebih cepat menggunakan digitalisasi dan juga online services. Kalau kita lihat sekarang jumlah pengguna internet di Indonesia ini meningkat terus. Mobile user's juga makin meningkat dan kebanyakan masyarakat Indonesia sekarang belanja itu online atau lihat belanja online itu jual lebih tinggi dibandingkan dengan secara fisik datang ke mall. Bank Syariah Indonesia ini juga harus melakukan*

persiapan dan juga mengendorse hal-hal seperti ini. Kita beruntung salah satu legacy kemarin itu punya apps namanya BSI Mobile ini adalah bawaan dari bank syariah mandiri. Setelah menjadi BSI Mobile enhance fiturnya kita perbaiki, tapi untuk menjadi lebih baik udah nggak bisa gitu, jadi kemampuannya tidak bisa digunakan lagi. Kami dari sisi road map untuk digitalisasinya, tahun ini rencananya akan memiliki super app yang baru yang sedang dikerjakan gitu dengan teknologi speak yang tentunya berbeda dari yang ini. Kita juga punya capacity planning yang cukup yang mampu mengadress kebutuhan puluhan juta nasabah. Keamanannya dari securitynya dan juga kecepatan ataupun respon time. Ya fitur-fiturnya used experience itu kita perbaiki semua tentunya dengan memperhatikan tadi tingkat keamanan yang lebih tinggi.” Sedangkan dalam website resmi Bank Syariah Indonesia berpendapat bahwasanya keunggulan BSI Mobile yaitu dalam segi layanan transaksi elektronik, layanan islami dan layanan sosial. Berdasarkan dari hal-hal tersebut bahwasanya tujuan dalam menyediakan jasa layanan BSI Mobile antara lain: perkembangan dunia teknologi niscaya tidak bisa dipungkiri bahwasanya pihak bank harus mengikuti tuntutan zaman, pengguna internet dan mobile user’s Indonesia terus meningkat, menyediakan layanan islami dan sosial.

Dari hal tersebut layanan BSI Mobile dalam pendekatan masalahh sebagaimana dalam **Maqashid Asy-Syariah** dapat dipaparkan sebagaimana berikut ini:

Memelihara Agama, bahwasanya agama Islam tidak hanya aqidah ataupun ibadah semata namun juga terdapat muamalah. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat bahwasanya manusia menginginkan ekonomi yang efisien, efektif, cepat, dan berorientasi keuntungan yang besar. Dengan pemikiran tersebut manusia khususnya umat umat muslim tidak menghiraukan mana halal ataupun yang haram. Dengan adanya layanan BSI Mobile menunjukkan bahwasanya Islam terjaga ke ekstensi di ranah ekonomi masyarakat, sehingga menunjukkan bahwasanya Islam tidak hilang dalam

perkembangan ekonomi modern dan nasabah bisa bertransaksi sesuai kaidah Islam sehingga tidak merugikan diri mereka sendiri. Jika BSI Mobile tidak ada maka eksistensi agama Islam akan memudar di tengah masyarakat, dikarenakan kurangnya pemahaman terkait ekonomi Islam dan masyarakat berpikir Islam hanya berada di masjid dan pemakaman semata. Bagi nasabah bisa memanfaatkan fitur-fitur seperti tabung haji/umrah, zakat ataupun sedekah sehingga perintah agama dapat terlaksana. Sehingga mereka bisa menjaga eksistensi pengamalan agamanya.

Memelihara jiwa, nasabah bisa memanfaatkan fitur-fitur layanan BSI Mobile untuk memenuhi kebutuhan yang penting seperti makanan ataupun kesehatan mereka, seperti ketika nasabah keadaan sakit atau

Orang terdekat mereka sakit tidak membawa uang tunai bisa memanfaatkan layanan BRI Mobile yaitu pada fitur top up e-money ke gopay agar bisa pihak gojek membelikan obat atau menjemput pihak yang sakit ke rumah sakit agar pertolongan kesehatan. Dengan hal seperti itu dapat memelihara eksistensi jiwa sehingga tidak dalam bahaya.

Memelihara akal, bagi pihak Bank Syariah Indonesia mereka memanfaatkan akal pemberian Allah untuk selalu mencari dan mengembangkan ilmu teknologi dengan menyediakan layanan BSI Mobile. Sehingga mereka menjaga eksistensi akal agar terus berkembang, jika tidak menyediakan layanan BSI Mobile bank Syariah Indonesia pastinya akan kesusahan mengakomodir nasabah dan nasabah akan meninggalkan Bank Syariah Indonesia. Sedangkan bagi pihak nasabah menggunakan layanan BSI Mobile mereka lebih efisien dalam melakukan transaksi sehingga mereka memelihara eksistensi akal mereka dalam memanfaatkan layanan tersebut. Namun jika tidak menggunakan layanan BSI Mobile mereka akan mengalami kesulitan, misalnya harus mengirim uang jika tidak mempunyai BSI Mobile mereka akan mencari ATM atau Bank terdekat, itu mempersulit diri mereka sendiri.

Memelihara harta, nasabah bisa memantau simpanan uang di Bank Syariah Indonesia melalui layanan BSI Mobile sehingga terhadap rasa aman dalam memelihara harta dan bisa mengakomodir pendapat dan pengeluaran sehingga

mereka terhindar dari kehidupan hedonisme yang merugikan diri mereka sendiri. Ataupun dapat menginvestasikan dana mereka untuk kepentingan yang datang dimasa depan seperti investasi emas.

Berdasarkan pendapat narasumber 2 yaitu Darmawan Junaidi *“Bank Mandiri menyediakan 242 smartfreds tetapi bukan berarti kita akan tambah terus yang cabang konvensional kita tutup karena masalahnya adalah bagaimana bisnis terus tumbuh dengan experience. Bahwa dengan channel digital nasabah merasa lebih nyaman, lebih mudah, lebih cepat.”* Menurut bank mandiri berdasarkan situs resmi mereka berpendapat ada 3 hal terbaik dalam layanan *livin* by Mandiri yaitu pengalaman banking komprehensif, layanan finansial lengkap dan ekosistem digital terbuka. Dengan hal-hal tersebut *Livin* by Mandiri ditinjau dari pendekatan kemaslahatan seperti berikut:

Memelihara jiwa, nasabah bisa memanfaatkan layanan *Livin* by Mandiri untuk menjaga keselamatan jiwa. Seperti nasabah bekerja jauh meninggalkan keluarganya dimana di wilayah tersebut belum ada bank Syariah dan terdapat hanya terdapat bank konvensional salah satunya bank Mandiri. Maka nasabah memanfaatkan layanan *Livin* by Mandiri berupa transfer uang ke keluarganya agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun jika nasabah tidak mentransfer uang keluarganya dikhawatirkan akan mengancam eksistensi jiwa keluarganya.

Memelihara akal, bagi nasabah jika keadaan darurat atau tuntutan yang tidak bisa dipindahkan dalam penggunaan layanan *Livin* by Mandiri. Seperti bekerja di kantor yang dituntut untuk menggunakan layanan *Livin* by Mandiri dikarenakan harus melakukan transfer keuangan sesama Bank Mandiri dan ataupun penerimaan gaji yang harus menggunakan Rekening Bank Mandiri. Jika tidak menggunakan tersebut mereka akan kesulitan dalam bekerja.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan dan di analisis data dan menguraikan hasil pembahasan dan bab-bab yang sebelumnya yang telah diteliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

4.1.1 Perbedaan dan persamaan prosedur penerapan BSI Mobile dan Livin[®] by Mandiri

Perbedaan dalam kedua mobile banking terletak pada tahapan nasabah saat melakukan tahap awal pendataan data BSI mobile (nomor handphone yang telah terdaftar dan kode aktivasi) sedangkan Livin[®] by Mandiri (nomor kartu debit/kredit mandiri dan tanggal kadaluarsa kartu nasabah, serta tanggal lahir nasabah), dan tahapan akhir bahwasanya Livin[®] by Mandiri mencantumkan Pin ATM sedangkan BSI Mobile tidak. Sedangkan persamaan kedua mobile banking terletak pada gadget nasabah harus android ataupun ios, terdapat jaringan internet dan pulsa minum Rp.2.000, dan pengamanan ganda

4.1.2 Kesesuaian BSI Mobile dan Livin[®] by Mandiri dalam Tinjauan Hukum Islam

Berdasarkan tiga tahapan pendekatan hukum Islam, pada pendekatan teori bayani tidak ditemukan nash yang spesifik berkaitan mobile banking (BSI Mobile & Livin[®] by Mandiri). Pada pendekatan qiyasi terdapat kisah Rasulullah riwayat At Tirmidzi berkaitan Rasulullah sebagai perantara dan menjadi illat hukum fungsi mobile banking (BSI Mobile & Livin[®] by Mandiri) sebagai perantara nasabah. Fitur-fitur BSI Mobile sudah disetujui DSN-MUI, sedangkan Livin[®] by Mandiri terdapat fitur yang mengandung bunga yaitu power cash, berdasarkan Fatwa Muhammadiyah hukum bunga sama dengan riba hukumnya haram. Pada pendekatan istilahi (mashalahat) Maqashid Asy-Syariah pada BSM Mobile terdapat pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan harta. Sedangkan Livin[®] by Mandiri pemeliharaan akal dan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, F. (2014). Pengertian Qiyas Bentuk-Bentuk Qiyas Rukun Rukun Qiyas. *Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 1–10.

bankbsi.co.id. BSI Mobile Kemudahan bertransaksi, beribadah dan berbagidalam genggaman. Diakses pada 3 Agustus 2022. dari <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-mobile>

bankbsi.co.id. BSI Mobile, Sahabat dalam Finansial, Sosial, dan Spiritual. Diakses pada 3 Agustus 2022. dari <https://bsimobile.co.id/bsi-mobile-sahabat-dalam-finansial-sosial-dan-spiritual/>

bankmandiri.co.id. Cara Daftar dan Aktivasi Livin' by Mandiri. Diakses pada 3 Agustus 2022. dari <https://www.bankmandiri.co.id/livin/edukasi/cara-daftar-dan->

bankmandiri.co.id. Edukasi Cara Penggunaan Livin' by Mandiri. diakses padapada 4 Agustus 2022. dari <https://www.bankmandiri.co.id/livin/edukasi>

bankmandiri.co.id. Living a Lively Life With Livin' by Mandiri Satu aplikasi, segalanya easy. diakses pada 3 Agustus 2022. dari https://bankmandiri.co.id/en/livin?utm_source=SEM_ads&utm_medium=CPC&utm_campaign=LivinQ3PLD023_Livin_Traffic_Ags_Okt_2022_Awareness&utm_content=Learn_more&gclid=EAIaIQobChMI74T807qg_AIV3pZLBR32EAxxEAAYASAAEgLutPD_BwE

Goenawan, S. I. (2016). Interest Rate Metris System: Alternative Strategy for Banking Industry. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18(4), 449–474. <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i4.576>

Hadi, S., & Novi, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Mobile Banking. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*,

5(1), 55. <https://doi.org/10.12928/optimum.v5i1.7840>

Hafiz, A. (2018). Analisis Swot Layanan Mobile Banking Pada 1439 H / 2018M Analisis Swot Layanan Mobile Banking 1439 H / 2018 M. 12.

Hasan, N. I. (2014). Perbankan Syariah.

kes, M., Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian.

Khoiron, A. M., Kusumastuti, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif.

Kumalasari, Debi, E. (2021). Pengantar Hukum Transaksi Elektronik.

Hukum

Transaksi Elektronik, Semester 5

Kominfo.go.id. (2014, 24 November) Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia. diakses pada 3 Agustus 2022. dari

https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Intern et+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia/0/sorotan_media#:~:text=Di%20atas%20Indonesia%2C%20untuk%20saat,Amerika%20Serikat%20sebesar%20252%20juta

Marbun, T. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Kartu ATM Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi->

Mardanugraha, E., & Hadad, M. D. (2007). Evaluation of Bank Merger in Indonesia: Lessons from Parametric Cost Function. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 8(1), 117–132.

<https://doi.org/10.21098/bemp.v8i1.130>

Moenir. (2004). Manajemen Pelayanan Umum. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, 119.

<https://books.google.co.id/books?isbn=9795260448>

Nikensari, S. I. (2012). Perbankan Syariah prinsi, sejarah dan aplikasinya.

7(1), 37–72.

Noviyanto. (2003). Pengantar Teknologi Mobile Banking. *Zitteliana*, 19(8), 159–170.

Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. 1(1), 305.

Ria, W., & Zulfikar, M. (2015). *Ilmu Hukum Islam*.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

Rosyadi, Imran. (2021). Maqasyid Asy-Syariah sebagai doktrin. Metodologi Ijtihad Ekonomi Syariah, Semester 5

SULAEMAN, S. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari“Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>

www.ojk.go.id. (2022, 22 Maret). Statistik Perbankan Syariah - Desember 2021. Diakses pada 19 juli 2022. dari

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2021.aspx>

www.ojk.go.id. (2022, 22 Maret). Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2021. Diakses pada 19 juli 2022. dari

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2021.aspx>

Yuliatin. (1995). Perbankan Dalam Dimensi Konvensional Dan Syariah. Perbankan Dalam Dimensi Konvensional Dan Syariah, 27.